



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 974/Kep.572-DisHub/2014

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, besaran pembayaran insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung.

KEDUA : Penerima pembayaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Sekretaris ...

2. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pejabat dan pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Bandung sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

KETIGA : Besaran pembayaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka 1, angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan yang Melekat
dikalikan Indeks Insentif

KEEMPAT : Pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dibayarkan atas kinerja pencapaian target penerimaan retribusi mulai triwulan I Tahun Anggaran 2014, dengan ketentuan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juni 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.